

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya.¹

Perkawinan merupakan bagian dari aturan-aturan yang disyariatkan oleh Islam yang secara umum mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat kelak.² Dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah hukum perkawinan yang dimaksud dengan munakahat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga.³

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:”Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Tujuan perkawinan

¹Alam, A.S *Usia Ideal Untuk Kawin* (Jakarta: Kencana Mas Publising House, 2006), hlm. 3.

²Abd. Rahman Ghazaly, *FiqhMunakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 25.

³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern* .Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. hlm. 3.

menurut agama Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴

Oleh karena itu pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak secara mental maupun material. Tujuan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sering tidak seperti yang diharapkan, atau bisa dikatakan kandas ditengah jalan. Kegagalan ini biasanya disebabkan oleh pemangku tanggung jawab belum cukup dewasa, baik secara fisik maupun mental.⁵

Adapun salah satu bentuk permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan perkawinan adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan baik dan sehat. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda seperti banyak terjadi di desa-desa yang mempunyai akibat negatif.⁶

⁴Abd. Rahman Ghazaly, *op cit*, hlm. 22.

⁵Andi Syamsu Alam, *op cit*, hlm. 10.

⁶K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bali Aksara, 1987), hlm. 26.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri dibawah umur.⁷

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 dijelaskan bahwa definisi anak adalah yang usia dibawah 18 tahun. Pasal 26 ayat (1) poin (c) yaitu tentang orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Diantara persyaratan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) “ Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Dalam Undang-undang perkawinan diatas, terkandung beberapa prinsip. Salah satunya adalah prinsip kematangan fisik dan mental calon mempelai. Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat

⁷Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986), hlm. 42.

memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur.

Demikian pula yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Hal ini diberlakukan untuk merespon berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan. Menjelaskan bahwa seorang calon suami dan calon istri harus mencapai umur 19 tahun.

Pada pasal 7 ayat 2, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Adapun pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi kawin bagi anak yang belum mencapai umur. Juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 1. Sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 16 tahun 2019, yaitu :”Apabila seseorang calon suami dan calon istri belum mencapai umur 19 tahun. Calon yang hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dan permohonan dispensasi nikah bagi mereka harus diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang berwilayah ditempat tinggalnya.

Dari informasi yang didapat dari salah satu hakim Pengadilan Agama Negara menyebutkan, bahwa masih banyak ketidaktahuan masyarakat tentang

dispensasi kawin. Masyarakat hanya mengetahui dispensasi kawin itu apabila terjadi kehamilan di luar pernikahan. Dari ketidaktahuan masyarakat itu masih banyak yang melakukan nikah di bawah tangan, sehingga pernikahan itu tidak tercatat resmi oleh lembaga negara dan tidak berada di bawah perlindungan hukum. Alasan hakim memberikan dispensasi kawin selama ini salah satunya adalah agar menghindari terjadinya pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang tercatat tidak resmi dan menghindari terjadinya kemudharatan diantara kedua pasangan (perzinahan).

Ketentuan mengenai dispensasi ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. Namun, pertimbangan memberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 1 ayat (3) peraturan ini, hanya disandarkan pada keyakinan hakim tanpa memberikan penjelasan dalam kejadian seperti apa dispensasi tersebut dapat diberikan.

Undang-undang tidak menyebutkan suatu alasan yang penting itu, maka penyusun merasa tertarik melakukan penelitian ini, untuk lebih mengetahui tentang alasan-alasan yang seperti apa dispensasi kawin dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menangani permohonan dispensasi kawin dibawah umur, serta apa yang dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Penyusun hanya memfokuskan pada tiga Pengadilan Agama, diantaranya :

Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Negara. Sehingga penulis menyajikan dalam bentuk judul:

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA DISPENSASI KAWIN DI BEBERAPA PENGADILAN AGAMA”

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan hakim dalam menerima dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Negara ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menerima dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan hakim dalam menerima dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Negara.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerima dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Negara.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk :

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan, khususnya di bidang hukum tentang perkara dispensasi kawin.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti khususnya serta pembaca pada umumnya.
 - b. Kontribusi pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan, dan penalaran.

- c. Referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih kritis dan mendalam tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Informasi untuk meningkatkan kualitas Hakim dalam melakukan pertimbangan menerima dispensasi kawin.
 - b. Bahan evaluasi untuk Hakim dalam menerima dispensasi kawin di Pengadilan Agama sebagai orang yang memutuskan perkara di Pengadilan Agama.
 - c. Referensi bagi Mahasiswa Hukum dalam mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerima dispensasi kawin. .

Rujukan bagi jurusan Hukum Keluarga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerima dispensasi kawin di Pengadilan Agama dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Jurusan Hukum Keluarga agar terbentuk sarjana hukum yang memiliki kualitas dan kapabilitas dalam mengamalkan ilmunya.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan: pendapat tentang baik buruk.⁸ Jadi yang dimaksud pertimbangan disini adalah pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menerima permohonan dispensasi kawin.
2. Hakim: orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.⁹ Jadi yang dimaksud hakim disini adalah hakim pengadilan agama.

Dispensasi kawin : gabungan kata dari dispensasi dan kawin. Dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁰ Sedangkan kawin atau nikah diambil dari lafadh nikah atau jawaz yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist selalu diartikan dengan kawin atau mengawini.¹¹ Jadi yang dimaksud dispensasi disini adalah izin memberikan kedewasaan kepada anak pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan.

G. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi :

Ahmad Tohayin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. IAIN Antasari Banjarmasin, 2014 "*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan mengenai peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah*". Dalam skripsi Ahmad Tohayin ini bertujuan

⁸Tim Realita, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* (Surabaya : Reality Publisher, 2008), hlm. 638.

⁹*Ibid*, hlm. 274.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Bahasa, 2005), hlm. 270.

¹¹Dahlan Idhamy, *Azaz-azaz Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam* (Surabaya : Al-Ikhlas, 1984), hlm. 9.

untuk mengemukakan peran Undang-undang perlindungan anak dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa peran undang-undang perlindungan anak hanya sampai pada pembuktian dan hakim lebih memprioritaskan aturan yang lebih khusus dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah. Dalam upaya menemukan hukum hakim menggunakan metode interpretasi gramatikal dan substansif, adapun penggunaan kaidah fikhiyah oleh hakim merupakan pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali*.

M. Husni "*Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2012-2013*". Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. IAIN Antasari Banjarmasin, 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan apa saja para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai disertai dengan mengetahui bagaimana menemukan hukum tentang dispensasi nikah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.

Skripsi tersebut dijadikan sebagai kajian pustaka sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis tentang dispensasi nikah namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda

dengan penelitian yang ada, dimana penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada pertimbangan hakim dalam menerima dispensasi kawin.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori merupakan landasan teoritis penelitian ini, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisis terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran-saran.